

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga laporan Pelayanan Publik ini dapat kami selesaikan. Dalam laporan Pelayanan Publik ini kami melaporkan suatu kegiatan yang dilakukan para pengguna jasa terutama dalam hal perkuliahan vokasi Pertanian bagi masyarakat yang menggunakan Pelayanan untuk komoditi yang dilalulintaskan.

Laporan Pelayanan Publik ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman masalah kualitas pelayanan yang sangat diperlukan dengan suatu harapan mendapatkan kualitas terbaik dalam pelayanan publik sesuai yang telah ditetapkan terutama yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah, serta tidak ada pelayanan yang merugikan masyarakat.

Dalam proses pembuatan laporan ini yang telah bekerja sama dengan para pengguna jasa dan petugas di lapangan dalam menyelesaikan laporan Pelayanan Publik ini.

Demikian laporan Pelayanan Publik ini kami buat, semoga bermanfaat.

Tangerang, Desember 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	4
IV. Sengketa Informasi Publik	6
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	6
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik telah mengatur dan Badan Publik Wajib mengumumkan layanan informasi.

Pasal 7 ayat (3) Mengamanatkan kepada Badan Publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah, berdasarkan amanat pasal 7 ayat (3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UUNo.14 Tahun 2008 di Kementerian Pertanian secara hokum berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.2678/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam Peraturan ini tugas PPID Pelaksana :

PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- 1) mengkoordinasikan, pengamanan Informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- 2) menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- 3) menerbitkan daftar informasi lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- 4) menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan /atau sengketa pelayanan informasi publik;
- 5) menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik
- 6) melakukan klasifikasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- 7) menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Tujuan dari tugas pelaksana PPID Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini adalah

- (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana di atur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi di harapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan Rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis

mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruangans Desk Informasi Publik

Untuk sementara waktu pelayanan ruangan desk informasi publik di lakukan pada Counter pelayanan yang berada pada Wilker, sedangkan untuk di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, ruang pelayanan atas pengaduan berada di lantai dua yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit AC, 1 Unit Server koneksi jaringan internet.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Ruang ini seluas 3 x 6 meter persegi dan digunakan untuk ruang akses internet publik dengan menyediakan 1 PC yang terkoneksi dengan internet serta satu (1) PC sebagai desk register. Ruangan ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Pertanian.

c. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://ppid.deptan.go.id> dan Website tersebut terdiri yaitu kanal

beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, Frequently asked questions, regulasi mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyedia akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Pertanian melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan Humas Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang terbagi dalam beberapa tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) antara lain : PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana. Kelompok tersebut selain menjalin kerja sama dengan sesama petugas lingkup Departemen Pertanian juga bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Kementerian Pertanian memberikan pelayanan informasi yang di lakukan setiap hari kerja dari jam 09.00-15.00 WIB Hari Senin sampai dengan Jum'at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 25 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik dating kebagian informasi PPID kementerian Pertanian.

Ada pun rincian pelayanan Informasi Publik yang berlangsung selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah permohonan Informasi Publik untuk tahun 2018. Pada wilker – wilker yang berada di lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia. Relative sedikit.

1. Waktu yang di perlukan dalam memenuhi jumlah permintaan Informasi Publik dalam setahun.
2. Jumlah permohonan Informasi Publik yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Vokasi seluruhnya dapat dipenuhi.
3. Jumlah permohonan Informasi Publik semuanya dapat dipenuhi.

NO.	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM 8	MENIT 9	
1.	2	3	4	5	6	7			10
1.	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-		

IV. Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2018 tidak terjadi sengketa Informasi Publik, karena Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam Penguasaan Petugas di lapangan yang ada pada lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dan informasi tersebut tidak dikecualikan

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi sejak tahun Anggaran 2011 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pertanian. Yang besaran honor masing-masing petugas pelayanan informasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat bergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat PPID pada Kementerian Pertanian yang ada lingkup kementerian pertanian.
2. Belum tersedianya informasi yang dikelompokkan sesuai kategori Informasi Berkala, Informasi yang tersedia setiap saat Informasi yang serta merta untuk di sampaikan dan Informasi yang dikecualikan, secara periodic sesuai dengan ketentuan UU no. 14 tahun 2008.
3. Diharapkan di tahun 2020 dari masing-masing Jajaran Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periode sesuai dengan ketentuan

yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Kementerian Pertanian.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

1. Penyediaan Aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebar luasan informasi publik.
3. Penyediaan akses transaksi melalui touch screen.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan Evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian.

Serpong, Desember 2020



Penanggung Jawab Sub-UPG
Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

Mardison S
Dr. MARDISON S, STP, M.Si
NIP. 197703282005011003